

BAB II

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HADIS

A. Hadis Kepemimpinan Perempuan

Islam sebagai agama yang diturunkan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan memberikan perhatian besar terhadap kehormatan dan kemuliaan perempuan. Sejak awal dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW telah membawa visi transformatif yang mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya dipinggirkan dalam masyarakat Jahiliyah.³² Salah satu wujud konkret dari misi tersebut tercermin dalam sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya menghormati perempuan sebagai makhluk spiritual yang utuh, tetapi juga menegaskan peran aktif mereka dalam kehidupan sosial, keilmuan, dan moralitas publik.³³ Di antara sumber utama ajaran Islam, yakni hadis Nabi Muhammad SAW, banyak ditemukan sabda-sabda beliau yang secara eksplisit menekankan pentingnya memperlakukan perempuan dengan penuh hormat dan kebaikan.³⁴ Hadis-hadis tersebut tidak hanya mengatur hubungan interpersonal antara laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik, tetapi juga menjadi refleksi dari paradigma moral Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.³⁵

³² Luthfi Maulana, "Teologi Pembebasan Perempuan Dalam Islam," *Muwazah* 7, no. 1 (19 Januari 2016), <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i1.514>.

³³ Hanief Monady, "Peran Perempuan dalam Kepemimpinan: Perspektif Hadis dan Realitas Kontemporer," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 08, no. 2 (2025).

³⁴ Iqro' Katsir dkk., "Mubadalah dan Hadis Gender: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025).

³⁵ Achmad Baiquni, "Pemahaman Hadis Tentang Perempuan Menurut Khaled Abou El Fadl," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (12 April 2020), <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15184>.

Dalam konteks sejarah sosial Arab pra-Islam, perempuan berada pada posisi yang sangat terpinggirkan. Mereka tidak memiliki otoritas atas diri sendiri, tidak mewarisi harta, dan bahkan dalam beberapa kasus dijadikan objek kekerasan yang dilegalkan oleh adat setempat, seperti praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup (wa'd).³⁶ Datangnya Islam mengubah struktur sosial tersebut secara mendasar. Perempuan diakui sebagai subjek moral dan spiritual yang setara di hadapan Allah, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan ditegaskan oleh banyak hadis Nabi. Kesetaraan tersebut tidak berhenti pada tataran teologis, melainkan memiliki implikasi langsung dalam berbagai aspek kehidupan sosial.³⁷ Pembacaan terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW terkait perempuan menunjukkan bahwa Islam tidak pernah memosisikan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Sebaliknya, hadis-hadis tersebut mengandung ajaran yang menekankan pengakuan atas martabat dan peran perempuan secara utuh.³⁸

Sikap Nabi Muhammad SAW terhadap perempuan sangat berbeda dari budaya patriarkal yang mendominasi masyarakat Arab kala itu. Beliau memperlakukan perempuan dengan kelembutan, kasih sayang, dan penghormatan yang tinggi.³⁹ Dalam banyak riwayat, beliau tidak segan menerima pendapat perempuan, menjawab pertanyaan mereka secara

³⁶ Rahmadani Rahmadani dkk., "Studi Sistem-Sistem Kebudayaan Masyarakat Arab Pra Islam," *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 6 (2024): 1222–32, <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.1973>.

³⁷ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013).

³⁸ Abdul Hakim Arief Suryadinata, "Peran Sosial Wanita, Antara Yang Mengekang Dan Membebaskan," *EGALITA* 6, no. 2 (11 Oktober 2012), <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2115>.

³⁹ Danny Azhar dkk., "Peran Wanita dalam Membentuk Tatanan Baru Masyarakat Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025).

langsung, bahkan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi dalam forum umum. Ini menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang perempuan tidak dapat dilepaskan dari konteks teladan hidup Nabi Muhammad SAW, yang memosisikan perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun masyarakat yang berkeadaban.⁴⁰ Hadis-hadis tentang perempuan bukan hanya berfungsi sebagai norma perilaku dalam lingkup keluarga, tetapi juga sebagai kerangka etik dalam membentuk relasi sosial yang adil dan bermartabat. Dalam hal ini, pemaknaan hadis harus mempertimbangkan konteks universal ajaran Islam tentang keadilan dan penghormatan terhadap manusia.⁴¹ Pemahaman literal semata tanpa mempertimbangkan semangat nilai dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menyebabkan penyempitan makna yang berpotensi merugikan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang proporsional dan komprehensif dalam menafsirkan hadis-hadis yang berbicara tentang perempuan.⁴²

Kajian terhadap hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan juga menjadi penting dalam rangka menjawab berbagai tantangan pemikiran kontemporer yang mengkritik tradisi keislaman sebagai tidak adil terhadap perempuan.⁴³ Salah satu kritik tersebut datang dari pemikir muslimah modern seperti Fatima Mernissi, yang mempersoalkan keabsahan dan

⁴⁰ Khairun Nada dkk., "Perempuan dalam Panggung Dakwah Islam: Kajian Tematik Hadis dan Relevansinya di Era Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 3 (2025).

⁴¹ Della Rahmayani dan Rahma Nurwahyuningsih, "Relasi Gender Dalam Hadis: Implikasinya Bagi Pencegahan Kekerasan Perempuan Dan Anak," *Jurnal An-Nisa'A* 18, no. 1 (2025).

⁴² Aisyah Arsyad Embas, *Fikih gender berbasis maqāṣid al-syarī'ah: kritik kesetaraan gender dalam nikah siri*, Cetakan I (Alauddin University Press, 2020).

⁴³ Ahmad Zainal Abidin dkk., "Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustafa," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 18, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.1-17>.

otoritas sebagian riwayat yang dianggap merugikan perempuan.⁴⁴ Terlepas dari validitas kritik tersebut, penting untuk menunjukkan bahwa banyak hadis yang justru menjunjung tinggi kedudukan perempuan secara eksplisit. Atas dasar tersebut, dengan menelaah hadis-hadis tentang kemuliaan perempuan, kita dapat memperkuat pemahaman bahwa Islam sejak awal memiliki visi moral yang selaras dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk di dalamnya perempuan.⁴⁵

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji hadis-hadis ini bukanlah semata pembacaan tekstual, tetapi juga memperhatikan latar historis, struktur redaksi, dan konteks sosial yang melingkupinya. Hal ini penting untuk menghindari pemahaman yang bias, baik dari sisi budaya patriarkal maupun dari pendekatan modern yang terlalu dekonstruktif.⁴⁶ Dengan menghadirkan satu hadis utama yang berbicara tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam dan beberapa hadis penguat lainnya, subbab ini akan menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut bukan hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi pijakan etik yang kuat bagi relasi yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Sebuah hadis ṣaḥīḥ tentang kepemimpinan wanita yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī, Rāṣulullāh SAW bersabda:

⁴⁴ M Rusydi, "Perempuan Di Hadapan Tuhan," *Jurnal An-Nisa'A* 7, no. 2 (2012).

⁴⁵ Muh Dahlan Thalib, "Kedudukan Perempuan Dalam Hadits Nabi," *Jurnal Umpar* 9, no. 1 (Maret 2022).

⁴⁶ Moh Alfin Rosyidi dkk., "Discourse on Women's Leadership in the Qur'an from the Perspective of KH. Ahmad Bahauddin Nursalim on Youtube Channel," *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 4, no. 1 (2025): 40–56, <https://doi.org/10.51214/biis.v4i1.1407>.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ

مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ

كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁴⁷

Telah menceritakan kepada kami ‘Uthmān bin Haitsam, telah menceritakan kepada kami ‘Awf, dari al-Ḥasan (al-Baṣrī), dari Abū Bakrah (raḍiyallāhu ‘anhu), ia berkata: “Allah benar-benar telah memberiku manfaat dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari-hari Perang Jamal. Saat itu aku hampir saja bergabung dengan pasukan Jamal untuk berperang bersama mereka. Rasulullah SAW, ketika mendengar bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin mereka, beliau bersabda: ‘Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan.’”

Hadis ini menjadi salah satu riwayat yang paling sering diperdebatkan dalam diskursus gender Islam, sebab secara lahiriah tampak membatasi kepemimpinan perempuan dalam ruang publik. Riwayat tersebut berasal dari Abū Bakrah, yang menuturkan sabda Nabi Muhammad SAW

⁴⁷ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Maghāzī, Bāb Kitāb al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam ilā Kisrā wa Qayṣar, no. 4163 (Beirut: Dār Taṭwq al-Najāh, 1422 H), jil. 5, h. 137.

setelah mendengar kabar penobatan Buran sebagai ratu Persia.⁴⁸ Sebagian kalangan menjadikan hadis ini sebagai legitimasi teologis bahwa kepemimpinan hanya layak diemban oleh laki-laki, sementara perempuan ditempatkan pada posisi subordinat.⁴⁹ Namun, ulama' syarah hadis seperti Ibnu Hajar al-'Asqalānī dalam *Fatḥ al-Bārī* dan al-Nawawī dalam *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menegaskan bahwa hadis ini tidak dapat dipahami secara mutlak. Konteks kemunculannya adalah kondisi politik Persia yang tengah dilanda kekacauan internal, sehingga sabda Nabi Muhammad SAW lebih bersifat deskriptif terhadap situasi saat itu, bukan larangan universal bagi perempuan untuk memimpin.⁵⁰ Dengan demikian, hadis ini justru membuka ruang bagi pemahaman yang lebih proporsional: kepemimpinan perempuan bukanlah sesuatu yang dilarang secara absolut, melainkan harus dilihat berdasarkan kapasitas, konteks sosial, serta maslahat yang ingin diwujudkan.⁵¹

Fatima Mernissi menempatkan hadis kepemimpinan perempuan ini sebagai contoh riwayat yang menurutnya problematis. Dalam *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, ia mengkritisi kredibilitas perawi Abū Bakrah dengan menyinggung latar belakang historis dan politiknya. Menurut Fatima Mernissi, riwayat ini lahir dalam konteks

⁴⁸ Zuman Malaka, "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariah dan Sosiologi Hukum: Fenomena Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024," *Jurnal Keislaman* 8, no. 1 (2025): 221–34, <https://doi.org/10.54298/jk.v8i1.335>.

⁴⁹ Umami Kalsum Hasibuan dan Hafizzullah Hafizzullah, "Hadis Tentang Wanita Menjadi Pemimpin: Menelisik Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Perspektif M. Syuhudi Ismail," *Khazanah Theologia* 3, no. 2 (2021): 81–92, <https://doi.org/10.15575/kt.v3i2.11023>.

⁵⁰ Haris Hidayatulloh, "Tinjauan Hadits Tentang Kepemimpinan Perempuan," *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 13, no. 1 (2020): 13, <https://doi.org/10.51772/njsis.v13i1.46>.

⁵¹ Ramdanil Mubarak, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Perspektif Hadits Sebagai Sumber Rujukan," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 6, no. 2 (2023).

Perang Jamal, saat Aisyah RA tampil memimpin pasukan.⁵² Ia menilai bahwa hadis tersebut dijadikan legitimasi politik untuk mendeligitimasi kepemimpinan perempuan pada masa itu, sehingga otoritasnya perlu dipertanyakan. Berdasarkan pemaparannya, Fatima Mernissi menafsirkan bahwa penerimaan ulama' terhadap hadis ini merupakan bagian dari konstruksi budaya patriarki yang mengakar dalam tradisi Islam klasik. Karena itu, ia mengajukan pendekatan hermeneutis untuk membaca ulang hadis ini agar tidak dijadikan dasar pembatasan peran publik bagi perempuan.⁵³

Kritik terhadap pandangan Fatima Mernissi muncul karena pendekatannya lebih banyak menggunakan analisis sosial-historis dibandingkan metodologi hadis yang mapan. Ia cenderung meragukan validitas riwayat Abū Bakrah tanpa melakukan kajian takhrij, kritik sanad, dan matan secara komprehensif.⁵⁴ Padahal, ulama' syarah seperti Ibnu Hajar al-'Asqalānī menegaskan bahwa hadis ini berstatus sahih dan tidak bisa digugurkan hanya karena persoalan politik atau latar pribadi perawi. Bahkan, dalam Fath al-Bārī, Ibnu Hajar menekankan pentingnya membaca konteks asbāb al-wurūd, yakni kekacauan politik di Persia, untuk memahami maksud hadis.⁵⁵ Atas dasar demikian, pernyataan Nabi Muhammad SAW tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak

⁵² Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, trans. Mary Jo Lakeland (Oxford: Basil Blackwell, 1991), 49–51.

⁵³ Sari Rahmatunnur dkk., "Pandangan Fatima Mernissi Tentang Kepemimpinan Perempuan Di Wilayah Publik Perspektif Teori Feminisme Eksistensial," *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 18, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.18860/egalita.v18i1.21758>.

⁵⁴ M Rusydi, "Perempuan Di Hadapan Tuhan," *Jurnal An-Nisa'A* 7, no. 2 (2012).

⁵⁵ Alya Mardiyatul Ch, "Metodologi Syarah hadis Nabi Saw (Telaah Kitab Fath Al-Bari' Syarah Şaḥiḥ Al-Bukhari)," *al-Isnad: Journal of Indonesian Hadist Studies* 2 (Juni 2021).

kepemimpinan perempuan secara mutlak, melainkan perlu dipahami secara situasional. Inilah yang menjadi kelemahan pokok kritik Fatima Mernissi: ia mengabaikan warisan metodologi syarah hadis yang mampu memberikan penafsiran lebih proporsional dan berimbang.⁵⁶

B. Konteks Historis Periwiyatan Hadis Kepemimpinan Perempuan

Pemahaman terhadap hadis kepemimpinan perempuan memerlukan penelusuran terhadap kondisi sosial-politik yang melatarbelakangi kemunculannya. Setiap hadis memiliki ruang sejarah yang memengaruhi redaksi dan tujuan penyampaian Nabi Muhammad SAW, sehingga pendalaman terhadap latar peristiwa menjadi bagian penting dalam analisis.⁵⁷ Riwayat mengenai larangan menyerahkan urusan kepada perempuan tidak berdiri sebagai ajaran normatif yang terlepas dari realitas saat itu, melainkan berkaitan dengan situasi politik yang sedang berkembang di kawasan Timur tengah. Perubahan kekuasaan di Persia, pergolakan internal di kalangan umat, dan ketegangan politik setelah wafatnya para pemimpin besar Islam merupakan faktor yang membentuk konteks hadis tersebut.⁵⁸ Kajian ini berupaya menunjukkan bahwa pemaknaan sebuah hadis akan lebih tepat apabila disertai dengan pemahaman terhadap ruang sejarah yang mengitarinya. Melalui pendekatan

⁵⁶ Fatimah Fatmawati, "Rekonstruksi Pemahaman Hadis Gender Fatima Mernisi," *Citra Ilmu* 30, no. 15 (2019).

⁵⁷ Hadijah Wahid dkk., "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fiqih Siyasah," *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 2 (2024): 182–92, <https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i2.5931>.

⁵⁸ Euis Nur Fu'adah dan Yumidiana Tya Nugraheni, "Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah," *Journal of Islam and Muslim Society* 2, no. 2 (2020).

ini, hadis dapat dibaca secara proporsional dan tidak terlepas dari dinamika zamannya.

Situasi politik Persia pada masa akhir Dinasti Sasanid menjadi salah satu latar terpenting bagi lahirnya hadis kepemimpinan perempuan. Setelah Kisra Parvez terbunuh oleh putranya sendiri, kekuasaan kerajaan mengalami kegoncangan serius.⁵⁹ Putranya, Syiruya, hanya memerintah dalam waktu singkat dan wafat tanpa meninggalkan penerus laki-laki yang sah. Kekosongan ini menimbulkan perebutan kekuasaan di lingkungan istana, yang akhirnya membawa Buran binti Kisra ke tampuk pemerintahan. Pengangkatan seorang perempuan sebagai penguasa dianggap tidak lazim dalam struktur politik Persia saat itu, terutama ketika negara sedang dilanda ketidakstabilan dan ancaman eksternal.⁶⁰ Informasi mengenai perubahan kepemimpinan tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui laporan para utusan dan pedagang yang keluar masuk wilayah Arab. Situasi itu menjadi salah satu pemicu lahirnya pernyataan Nabi Muhammad SAW mengenai ketidakberuntungan sebuah kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Redaksi hadis tersebut terikat dengan pergolakan politik yang terjadi di Persia dan tidak dapat dilepaskan dari konteks khusus peristiwa tersebut.⁶¹

⁵⁹ Monady, "Peran Perempuan dalam Kepemimpinan: Perspektif Hadis dan Realitas Kontemporer."

⁶⁰ Hadian Rizani, "Kepemimpinan Perempuan dalam Hadis Nabi: Telaah Bahasa Dan Konteks," *Jurnal Holystic* 8, no. 1 (2022).

⁶¹ Lisa Mawarda, "Reinterpretasi Hadis Larangan Kepemimpinan Perempuan: Telaah Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Reinterpretation of the Hadith Prohibiting Women's Leadership: A Hermeneutical Study by Nasr Hamid AbuZayd," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 14, no. 2 (2025).

Kabar mengenai pergolakan politik Persia tidak hanya berkaitan dengan naiknya putri Kisra, tetapi juga memiliki jejak sebelumnya ketika Raja Kisra Parvez merobek surat dakwah yang dikirim Nabi Muhammad SAW.⁶² Penolakan tersebut menimbulkan ketegangan diplomatik dan menjadi awal kemunduran kekuasaan Kisra, yang akhirnya terbunuh oleh putranya sendiri.⁶³ Setelah putrinya Buran memegang tampuk kekuasaan dan kondisi pemerintahan Persia semakin tidak stabil, laporan mengenai perubahan tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan yang datang dari wilayah tersebut. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabdanya tentang ketidakberuntungan kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Ucapan tersebut merupakan respons terhadap situasi politik Persia yang dilanda kekacauan dan bukan ditujukan sebagai aturan universal tentang kepemimpinan perempuan. Pemaknaan hadis ini akan bersifat lebih tepat jika mempertimbangkan rangkaian peristiwa yang meliputi penolakan Kisra terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW hingga perubahan struktur politik yang terjadi setelah itu.⁶⁴

Abu Bakrah merupakan sahabat yang meriwayatkan hadis kepemimpinan perempuan dan memiliki pengalaman historis yang sering dikaitkan dengan pemaknaan riwayat tersebut. Ia pernah berada di tengah ketegangan politik menjelang Perang Jamal, ketika sebagian kaum

⁶² Kinkin Syamsudin, "Surat-Surat Nabi Saw. Kepada Para Raja Nonmuslim (studi Komparasi Kitab Tarikh, Sirah Dan Hadis)," *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, 17, no. 2 (t.t.).

⁶³ Fauziah Ramdani, "Komunikasi Dakwah Rasulullah : Telaah Surat-surat Rasulullah," *Nukhbatul 'Ulum* 5, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i1.50>.

⁶⁴ Muhammad Muhaimin, "Perspektif Islam Tentang Keikutsertaan Perempuan Dalam Politik Dinasti," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2025).

Muslimin berangkat menuju Basrah bersama Aisyah RA untuk menuntut penyelesaian atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Abu Bakrah hampir bergabung dalam rombongan itu, tetapi memilih menahan diri setelah mengingat sabda Nabi Muhammad SAW yang pernah didengarnya mengenai kepemimpinan perempuan.⁶⁵ Keputusan tersebut kemudian dijadikan alasan oleh sebagian kalangan, termasuk Fatima Mernissi, untuk menilai bahwa hadis yang ia riwayatkan tidak lepas dari bias politik personal.⁶⁶ Padahal, riwayat itu telah disampaikan Nabi Muhammad SAW jauh sebelum peristiwa Jamal terjadi, ketika Abu Bakrah belum menghadapi situasi yang membuatnya harus mempertimbangkan relevansi hadis tersebut dalam pengambilan sikap. Korelasi ini perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penafsiran yang tidak sejalan dengan kronologi fakta sejarah.⁶⁷

Rangkaian peristiwa yang meliputi keruntuhan Dinasti Sasanid dan ketegangan internal umat Islam memberikan gambaran bahwa hadis kepemimpinan perempuan tidak dapat dilepaskan dari dua lapis konteks sejarah. Lahirnya hadis berkaitan dengan kekacauan politik Persia setelah tahta dipegang oleh putri Kisra, sedangkan ingatan Abu Bakrah terhadap hadis itu terjadi pada masa Perang Jamal ketika ia menghadapi situasi yang

⁶⁵ Andi Rahman, "Kepemimpinan Wanita: Analisis Hadis Riwayat Abi Bakrah," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2020): 111–24, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15296>.

⁶⁶ Prasetyono dkk., "Etika Kedokteran Islam Kontemporer: Menyuarakan Kritik Fatimah Mernissi Atas Diskriminasi Perempuan Dalam Fikih Kesehatan."

⁶⁷ Ramdanil Mubarak, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Perspektif Hadits Sebagai Sumber Rujukan," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 6, no. 2 (2023).

menuntut sikap kehati-hatian.⁶⁸ Gabungan dua konteks ini menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak ditujukan untuk menilai kemampuan perempuan secara mutlak, melainkan merupakan respons Nabi Muhammad SAW terhadap kondisi politik yang sedang berlangsung. Pemahaman yang proporsional terhadap peristiwa-peristiwa ini membantu menghindarkan pembacaan yang menyeret hadis keluar dari ruang sejarahnya. Pendekatan semacam ini memungkinkan penafsiran yang lebih akurat serta memastikan bahwa pesan hadis tidak dipahami secara terpisah dari dinamika sosial dan politik yang mengiringi penyampaianya.⁶⁹

C. Pandangan Ulama' (Syarah Hadis) tentang Hadis Kepemimpinan

Perempuan

Untuk memahami hadis kepemimpinan perempuan yang dikritik oleh Fatima Mernissi, perlu kiranya merujuk kepada syarah para ulama' hadis. Dengan melihat penjelasan mereka, dapat diketahui konteks dan makna hadis secara lebih proporsional.⁷⁰ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dalam *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa riwayat Abū Bakrah tersebut berhubungan erat dengan peristiwa politik yang terjadi pada masa Perang Jamal. Abū Bakrah mengingat kembali sabda Nabi Muhammad SAW saat ia hampir saja bergabung bersama pasukan yang dipimpin oleh Aisyah RA. Menurut Ibnu Hajar, ungkapan “*Naf’anī Allāhu bi kalimatīn samī‘tuhā min Rasūlillāh*”

⁶⁸ Ines Prasheila Kusmastuti dan Al Muazzami, “Kebolehan Pemimpin Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Perspektif Islam,” *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2023): 123–36, <https://doi.org/10.47574/kalam.v11i2.182>.

⁶⁹ Adisti Aulia Sudrajat dan Dina Mardiana, “Relevansi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Di Era Digital: Studi Literatur Normatif Dan Kontekstual,” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2025).

⁷⁰ Nining Rizqi Kurniawati, “Kontroversi Peran Aktif Wanita Dalam Urusan Umum (studi Hadis Kepemimpinan Wanita),” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 2, no. 1 (2023).

(Allah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah) menunjukkan bahwa Abū Bakrah mengurungkan niatnya ikut serta dalam peperangan setelah teringat sabda Nabi Muhammad SAW tentang kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.⁷¹ Dengan demikian, hadis tersebut tidak berdiri di ruang hampa, melainkan muncul dalam situasi politik tertentu, yakni ketika kekuasaan Persia jatuh ke tangan putri Kisra, Buran binti Syirawaih.

Ibnu Hajar menukil riwayat sejarah bahwa setelah raja Kisra terbunuh, kerajaan Persia mengalami krisis suksesi. Putrinya, Buran, diangkat menjadi penguasa karena tidak ada penerus laki-laki. Namun pengangkatan ini justru memicu kekacauan yang berujung pada keruntuhan dinasti mereka. Dalam hal ini, para ulama' berbeda pendapat mengenai makna larangan tersebut. Al-Khaththabi, misalnya, memahami hadis ini sebagai dasar bahwa perempuan tidak boleh memegang jabatan kekuasaan atau peradilan. Namun pendapat ini tidak disepakati seluruh ulama'. Al-Ṭabarī membolehkan perempuan memegang posisi tertentu, bahkan ada riwayat dari Imam Mālik dan sebagian Hanafiyah yang membolehkan perempuan menjadi hakim dalam perkara yang kesaksiannya juga diterima dari perempuan.⁷²

Dari penjelasan para ulama' tersebut, hadis ini lebih tepat dipahami secara kontekstual: sabda Nabi Muhammad SAW mencerminkan kondisi politik Persia yang rapuh, bukan merupakan penegasan universal bahwa

⁷¹ Ibnu Hajar al-ʿAsqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 13 (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1379 H), h. 65.

⁷² Ibnu Hajar al-ʿAsqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 13 (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1379 H), h. 65.

perempuan sama sekali tidak boleh memimpin.⁷³ Tampak bahwa hadis kepemimpinan perempuan tidak serta-merta dimaksudkan untuk merendahkan martabat perempuan, melainkan berkaitan dengan kondisi politik tertentu yang terjadi di Persia maupun dinamika sosial pada masa sahabat.⁷⁴ Dengan demikian, kritik Fatima Mernissi yang meragukan validitas hadis ini menjadi kurang kuat, sebab tradisi syarah hadis telah menyediakan kerangka metodologis yang lebih tepat dalam menempatkan makna hadis sesuai konteks dan tujuan syariat.⁷⁵

Hadis tentang “Sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan salehah” sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, menjadi salah satu fondasi utama dalam menunjukkan kemuliaan perempuan dalam Islam.⁷⁶ Dalam kitab *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Imam al-Nawawī memberikan penjelasan bahwa makna “al-mar’ah al-ṣāliḥah” bukan terbatas pada istri dalam konteks rumah tangga, tetapi mencakup seluruh perempuan yang menjalankan kehidupan sesuai nilai-nilai syar’i. Al-Nawawī menekankan bahwa penyebutan perempuan sebagai “khayr matā’ al-dunyā” adalah bentuk pujian terhadap integritas moral dan spiritualnya, bukan berdasarkan penampilan lahiriah.⁷⁷ Sebutan ini juga menegaskan bahwa peran perempuan dalam Islam tidaklah pasif, melainkan strategis dalam

⁷³ Umami Kalsum Hasibuan dan Hafizzullah Hafizzullah, “Hadis Tentang Wanita Menjadi Pemimpin: Menelisik Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Perspektif M. Syuhudi Ismail,” *Khazanah Theologia* 3, no. 2 (2021): 81–92, <https://doi.org/10.15575/kt.v3i2.11023>.

⁷⁴ Muh Irham dkk., “Transformasi Gender Dalam Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam,” *Julia: Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 1 (t.t.): 30 November 2024.

⁷⁵ Adisti Aulia Sudrajat dan Dina Mardiana, “Relevansi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Di Era Digital: Studi Literatur Normatif Dan Kontekstual,” *Jurnal Paris Langkis* 5, no. 2 (2025).

⁷⁶ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 10 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), 56.

⁷⁷ Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), 56.

membentuk keluarga yang stabil dan masyarakat yang bermoral. Syarah ini memperjelas bahwa hadis tersebut bukan memuji perempuan dari sudut kepatuhan domestik semata, melainkan mengakui posisi aktifnya dalam tatanan kehidupan yang lebih luas.⁷⁸

Hadis lain yang sering dikutip dalam diskursus kemuliaan perempuan adalah sabda Nabi Muhammad SAW: “Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap istrinya.”⁷⁹ Dalam *Sharḥ Sunan al-Tirmizī*, Ibnu ‘Arabī menjelaskan bahwa keutamaan akhlak menjadi standar kemuliaan seseorang, dan hubungan dengan istri dijadikan ukuran paling konkret karena mengandung unsur kekuasaan, emosi, dan keterbukaan.⁸⁰ Perempuan dalam konteks ini tidak diposisikan sebagai objek pelayanan, melainkan sebagai cerminan integritas moral suami. Perlakuan terhadap istri menjadi indikator kedalaman iman karena menyangkut keseharian dan kejujuran afektif dalam relasi domestik. Ibnu ‘Arabī menekankan bahwa kelembutan kepada istri bukan sekadar tuntutan etika sosial, tetapi manifestasi dari iman yang matang.⁸¹ Tafsir ini menunjukkan bahwa ajaran Islam menempatkan perempuan sebagai mitra yang setara dalam

⁷⁸ Al-Nawawī, *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Fikr), 56. <https://archive.org/details/SyarahSahihMuslimNawawi>

⁷⁹ Muḥammad Ibnu ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), 323, No. 2612.

⁸⁰ Ibnu al-‘Arabī, *‘Āridat al-Aḥwādī bi Syarḥ Sunan al-Tirmizī*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 200.

⁸¹ Gusdur Gusdur dkk., “KEDEWASAAN PERNIKAHAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AGAMA, HUKUM DAN PSIKOLOGI,” *Konseling At-Tawazun : Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.35316/attawazun.v4i1.6554>.

keutamaan, bukan subordinat dalam kekuasaan.⁸² Pemaknaan ini menjadi semakin kuat apabila dikaitkan dengan peran perempuan di masa Nabi Muhammad SAW yang turut aktif dalam aktivitas keilmuan, ekonomi, dan sosial.⁸³

Salah satu hadis yang sering disalahpahami adalah sabda Nabi Muhammad SAW, “Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok adalah yang paling atas.” (HR. al-Bukhārī). Dalam Fath al-Bārī, Ibnu Hajar al-‘Asqalānī menjelaskan bahwa makna “bengkok” bukan merujuk pada kekurangan perempuan, melainkan sebagai isyarat terhadap sifat kelembutan, kehalusan perasaan, dan kecenderungan emosionalnya yang khas. Ia menekankan bahwa penggunaan kata tersebut adalah simbolik, bukan penilaian inferior.⁸⁴ Penafsiran ini bertujuan agar laki-laki memperlakukan perempuan dengan kebijaksanaan dan pengertian, bukan dengan kekerasan atau tuntutan yang kaku. Ibnu Hajar juga menambahkan bahwa hadis ini merupakan peringatan bagi suami agar tidak memaksakan standar mutlak terhadap istri, karena justru akan merusak hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang dan saling pengertian.⁸⁵

Hadis tentang larangan menyakiti perempuan juga menjadi bukti bahwa Islam mengangkat martabat mereka dalam relasi sosial dan rumah

⁸² Ibnu ‘Arabī, ‘Aṣṣalāh al-Aḥwadhī bi Syarḥ Jāmi‘ al-Tirmizī, Juz 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 92. <https://archive.org/details/AridatAhwazi>

⁸³ Al-Manāwī, Fayḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaḡhīr, Juz 6 (Beirut: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1994), 289. <https://archive.org/details/FaydAlQadir>

⁸⁴ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḡhīh al-Bukhārī, Juz 9 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), 253.

⁸⁵ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḡhīh al-Bukhārī, Juz 9 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H), 254. <https://archive.org/details/FathulBari>

tangga. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah dari kalangan perempuan” (HR. Abū Dāwūd).⁸⁶ Dalam ‘Awn al-Ma‘būd, al-‘Azīmābādī menegaskan bahwa larangan tersebut bukan sekadar etika sesaat, melainkan bentuk perlindungan hukum dan moral terhadap perempuan. Ia menjelaskan bahwa pada masa Jahiliyah, perempuan sering diperlakukan semena-mena, dan hadis ini hadir untuk mengubah paradigma sosial secara total.⁸⁷ Al-‘Azīmābādī menafsirkan “hamba Allah” sebagai bentuk pemuliaan spiritual, yang menempatkan perempuan sebagai pribadi yang harus dihormati, bukan dikuasai. Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tidak sekadar normatif, tetapi juga revolusioner dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi.⁸⁸

⁸⁶ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Ash‘ats al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 244, No. 2146.

⁸⁷ Muḥammad Syams al-Ḥaqq al-‘Azīmābādī, ‘Awn al-Ma‘būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 128.

⁸⁸ Al-‘Azīmābādī, ‘Awn al-Ma‘būd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 107. <https://archive.org/details/AwnAlMabud>